

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

### **A. Konsep Implementasi Kebijakan Pendidikan**

#### **1. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan (*policy*) seringkali dicampuradukkan dengan kebijaksanaan (*wisdom*). Landasan utama yang mendasari suatu kebijakan adalah pertimbangan akal. Tentunya suatu kebijakan bukan semata-mata merupakan hasil pertimbangan akal manusia. Namun, akal manusia merupakan unsur yang dominan di dalam mengambil keputusan dari berbagai pilihan dalam pengambilan keputusan kebijakan.

James E. Anderson menyebutkan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang memiliki tujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok pelaku terkait dengan suatu permasalahan tertentu. (Sudiyono, 2007: 4). Harold D. Lasswell dan Abraham Kaplan juga menyebutkan kebijakan merupakan sebuah program yang diarahkan pada tujuan, nilai, dan praktek. Artinya kebijakan merupakan sebuah program yang disusun berdasarkan tujuan, termasuk nilai-nilai pembuat kebijakan dan fisibilitas dalam praktek. Dengan demikian kebijakan mengandung unsur fisibilitas teknis, sosial, dan politik. (Sudiyono, 2007: 3).

Hugh Heclo menyebutkan bahwa kebijakan adalah cara bertindak yang disengaja untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Menurut Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), bahwa kebijakan adalah sebagai pedoman untuk

bertindak. Pedoman tersebut bisa berwujud amat sederhana atau kompleks, bersifat umum ataupun khusus, luas ataupun sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas atau suatu rencana.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian proses dari suatu perencanaan dan perumusan oleh suatu kelompok atau lembaga/instansi pemerintah yang berupa peraturan atau program untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

## **2. Kebijakan Pendidikan**

Kebijakan pendidikan adalah konsep yang sering kita dengar, kita ucapkan, kita lakukan, tetapi sering kali tidak kita pahami sepenuhnya. Pendidikan sudah dikenal sejak manusia lahir ke dunia ini karena dia lahir dari seorang ibu yang secara instingtif akan melindungi dan mengajari anaknya sehingga menjadi dewasa. Di dalam masyarakat modern atau yang telah maju, proses pendidikan tidak dapat lagi dilakukan secara terbatas oleh sang ibu atau keluarganya maupun masyarakat sekitarnya. Pendidikan telah menjadi tugas bersama di dalam masyarakat, sehingga muncullah lembaga-lembaga pendidikan yang bernama sekolah atau pusat-pusat pelatihan yang proses pendidikannya dapat berjalan secara formal. Di dalam melaksanakan tugas pendidikan tersebut diperlukan pengaturan-pengaturan tertentu sehingga

tujuan pendidikan yang diharapkan oleh stakeholder lembaga pendidikan itu dapat tercapai. (H.A.R. Tilaar, 2008: 16-18)

Kebijakan pendidikan itu berkenaan dengan pengaturan kehidupan dengan sesama manusia. Hal ini menunjukkan aspek sosialitas dari keberadaan manusia. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan tidak terlepas dari pertanyaan mengenai apakah manusia itu atau apakah hakikat manusia itu. Selanjutnya jawaban terhadap hakikat manusia akan membawa kita kepada pertanyaan apakah sebenarnya tujuan hidup manusia di dunia ini dan bagaimana manusia itu dapat mewujudkan tujuan tersebut. Di sini kita tiba pada pertanyaan mengenai apakah sebenarnya proses pendidikan itu? Pengertian yang tepat mengenai hakikat proses pendidikan itu akan melahirkan berbagai kebijakan pendidikan. Salah satu makna dari proses pendidikan ialah melihat pendidikan sebagai salah satu proses pemberdayaan. (H.A.R. Tilaar, 2008: 18-19). Pemberdayaan diartikan sebagai usaha meningkatkan peran dan fungsi suatu sumber daya (Sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM)) menuju pemanfaatan yang tidak sia-sia (*mubadzir* secara duniawi dan ukhrowi). Sehingga pemberdayaan merupakan kegiatan yang terpadu antara berbagai unsur satuan organisasi serta berbagai aspek kegiatan ber-penghidupan kedunian dan akherat (<http://global-i.weebly.com/pemberdayaan.html>).

Dalam dunia pendidikan pemuda sarjana merupakan salah satu SDM yang dapat diberdayakan. Melalui program Pemuda Sarjana Penggerak

Pembangunan di Pedesaan (PSP3), pemuda sarjana dapat membantu mengembangkan potensi masyarakat desa terutama pemuda desa. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bagian kelima pasal 26 ayat 3 disebutkan, bahwa :

“pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.”

Di sinilah peran serta pemuda sarjana untuk memberikan pelayanan pendidikan kepemudaan bagi masyarakat desa terutama pemuda desa. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa “pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa, seperti organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.” Pelayanan kepemudaan yang diberikan pemuda sarjana dalam tugasnya menggerakkan, mendamping dan melakukan *capacity building*, serta menciptakan kemandirian berbentuk kegiatan-kegiatan dalam meningkatkan produktivitas masyarakat terutama pemuda desa. Adapun kegiatan-kegiatannya seperti pelatihan kepemimpinan bagi kaum muda, mengembangkan usaha mandiri yang dijalankan masyarakat dengan melibatkan pemuda desa,

membantu meningkatkan kinerja pelayanan publik oleh Pemerintah Desa, dan yang lainnya.

Dalam tugasnya menggerakkan dan mendampingi masyarakat di pedesaan, para pemuda sarjana perlu untuk mengembangkan potensi dirinya untuk dapat memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa. Menurut pandangan Theodore W. Schultz (H.A.R Tilaar, 1990: 102) antara lain mengatakan “*mankind’s future is not foreordained by space, energy, and cropland. It will be determined by intelligent evolution of humanity*”. Selanjutnya ia berpendapat bahwa investasi dalam usaha memperbaiki kualitas penduduk akan memberi sumbangan yang sangat besar bagi prospek ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Perkembangan perekonomian suatu Negara memang sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusianya, yaitu jumlah serta tingkat keterampilannya, pandangan budaya, sikapnya terhadap kerja, dan keinginannya meningkatkan diri. Tingkat keterampilanpun sangat menentukan kemampuan untuk dapat mengubah struktur produksi dan waktu yang tepat untuk melakukan perubahan yang diinginkan. SDM mempunyai keterkaitan yang kompleks antara budaya, tradisi, agama, ketahanan suatu bangsa dalam gerakannya mewujudkan cita-cita bangsa. Faktor manusia memang dianggap sebagai salah satu unsur pengelola dalam memanfaatkan SDA. Seberapapun besarnya SDA yang ada, jika tidak ada yang mengelolanya dengan baik, maka kekayaan alam yang ada tidak akan menjadi sumber produksi.

Menurut pandangan gambaran manusia yang dikemukakan oleh M.J. Langeveld : *“dat de men seen wezen is dat opvoedt, opgevoed wordt en op opvoeding is aangewezen, is zelf een van de fundamenteelste kenmerken van het mensbeeld”*(H.A.R. Tilaar 1990: 103). Bahwa manusia itu tidak akan menjadi manusia yang sempurna. Setiap manusia mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing, sifat, sikap, dan keterampilannya pun berbeda-beda. Sehingga dalam teori pendidikannya akan berbeda mengenai cara mengembangkan anak manusia itu dan ke arah mana pengembangan itu ditujukan. Dalam sejarah ilmu pendidikan dikenal pendapat yang ekstrim bahwa pendidikan bertujuan kepada pendidikan itu sendiri sampai kepada pendapat ekstrim lainnya yang mengatakan bahwa pendidikan selalu diarahkan kepada tujuan yang eksternal. Dari kedua pendapat yang ekstrim ini, tujuan pendidikan sebagai pengembangan SDM adalah pengembangan potensi yang ada pada masing-masing individu yang diarahkan kepada peningkatan kualitas hidup individu sebagai perorangan dalam hubungannya dengan bermasyarakat. Setiap hidup bermasyarakat mempunyai tujuannya masing-masing, di dalam suatu lingkungan budaya dan lingkungan hidup tertentu dan akhirnya terkait dalam suatu kehidupan kemanusiaan. (H.A.R. Tilaar, 1990: 103-104)

Dalam kehidupan bermasyarakat kita sebagai manusia yang mempunyai keterampilan memang harus mampu mengembangkan diri kita sendiri, dan juga mampu membangun masyarakat desa untuk meningkatkan produktivitas

masyarakat terutama pemuda desa, dalam menumbuhkan perekonomian desa menjadi lebih baik. Para pemuda sarjana sebagai manusia penggerak, pendamping, dan pembangun di pedesaan dalam tugasnya tersebut, harus mempunyai kriteria-kriteria tertentu untuk mengembangkan SDA dan SDM di pedesaan.

Menurut H.A.R. Tilaar (1990:115) kriteria-kriteria pokok manusia pembangunan sebagai pribadi di antaranya:

- a. Bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- b. Berkembang kemampuannya bagi pengembangan dirinya sebagai pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab terhadap pembangunan masyarakat bangsanya yang serba serasi.
- c. Berwawasan budaya nasional sehingga ia menjadi pelaku pembangunan yang berwawasan budaya.
- d. Daya nalarnya berkembang bagi kemajuan IPTEK yang berguna bagi pembangunan masyarakat seluruhnya.
- e. Sadar akan hak dan tanggung jawabnya dalam usaha pembelaan Negara.

Di dalam pengertian manusia pembangunan dalam rangka perwujudan manusia Indonesia seutuhnya, sesungguhnya telah mengandung indikator-indikator kualitas manusia Indonesia, baik secara keseluruhan maupun dari berbagai aspek seperti aspek fisik dan non fisik. Adapun indikator-indikator

kualitas manusia Indonesia menurut H.A.R. Tilaar (1990: 116) adalah sebagai berikut :

- a. Manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Ynag Maha Esa
- b. Berbudi pekerti luhur
- c. Berkepribadian
- d. Berdisiplin
- e. Bekerja keras
- f. Tangguh
- g. Bertanggung jawab
- h. Mandiri
- i. Cerdas dan terampil
- j. Sehat jasmani dan rohani
- k. Cinta tanah air
- l. Semangat kebangsaan yang tinggi
- m. Mempunyai rasa kesetiakawanan sosial
- n. Rasa percaya diri sendiri yang kuat
- o. Sikap inovatif dan kreatif

Pengertian mengenai manusia pembangunan dan kualitas manusia Indonesia tidak terlepas pula dari pengembangan sumber daya manusia. Seperti kita ketahui, jumlah penduduk yang besar seperti Indonesia merupakan aset nasional yang luar biasa apabila sumber daya itu dikembangkan dan dimanfaatkan secara optimal. Sebaliknya, jumlah



penduduk yang besar tetapi tidak dikembangkan atau rendah produktivitasnya, akan merupakan beban pembangunan. Oleh sebab itu upaya pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu usaha pokok yang melengkapi pembangunan nasional. Dengan pengertian ini, manusia itu dilihat sebagai subyek pembangunan karena ia bukan saja dipersiapkan untuk lapangan kerja yang tercipta sebagai hasil pembangunan tetapi lebih penting ialah manusia itu terdorong untuk lebih mengembangkan usaha pembangunan itu dengan menciptakan lapangan kerja baru. (H.A.R. Tilaar, 1990: 117)

Dari paparan di atas diketahui bahwa pengembangan SDM berkaitan dengan peningkatan produktivitas masyarakat terutama pemuda desa. Berikut dipaparkan pula mengenai pengembangan SDM menurut H.A.R. Tilaar (1990: 273-276), yaitu:

a. Beberapa Pendekatan dan Pengertian

Pengembangan SDM merupakan suatu konsep ekonomi. Investasi dalam pengembangan SDM merupakan hal yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi misalnya melalui pendidikan yang semakin merata dan tinggi kualitasnya, pelatihan yang cocok dengan keperluan tenaga terampil yang dibutuhkan dalam lapangan kerja yang terbuka, perbaikan derajat kesehatan serta perbaikan gizi. Semua usaha ini secara langsung akan meningkatkan taraf hidup, menghapus kemiskinan dengan produktivitas yang semakin meningkat.

Suatu pendekatan baru dalam strategi pengembangan SDM ialah dengan melihatnya dari segi kebutuhan keluarga. Terutama dalam masyarakat di mana kebutuhan dan keputusan keluarga sangat menentukan. Misalnya investasi dalam sektor pendidikan tidak dengan sendirinya meningkatkan produktivitas. Mungkin saja terjadi investasi itu merupakan suatu pemborosan dengan terjadinya banyak tenaga sarjana menganggur. Dapat diketahui bahwa rata-rata setiap keluarga sekarang ini mempunyai sarjana, akan tetapi banyaknya sarjana tersebut tidak menjamin peningkatan kualitas hidup dan produktivitas masyarakat. Dapat pula terjadi investasi pendidikan hanya bertujuan untuk meningkatkan status keluarga tanpa memperhitungkan apabila investasi itu bermanfaat dan hanya sekedar untuk memperoleh gelar sarjana saja. Orang tua menyekolahkan anaknya sampai ke universitas sebatas ingin dihargai atau disanjung orang lain, walaupun harus menghabiskan harta benda mereka.

Dari dua jenis pendekatan mengenai pengembangan SDM tersebut menunjukkan bahwa pengembangan SDM mempunyai dimensi-dimensi sosial. Dengan mengetahui potensi masing-masing pendekatan serta peluang-peluang yang terbuka, keduanya dapat dimobilisasikan dalam pembangunan masyarakat, dan akhirnya bagi pembangunan nasional.

**b. SDM Sebagai Penggerak dan Tujuan Pembangunan**

Pembangunan merupakan suatu upaya berencana yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Manusia sendiri adalah sebagai

pendukung dan penggerak dari rencana tersebut. Sebagai penggerak pembangunan, manusia harus mempunyai kualitas tertentu dalam melaksanakan rencana tersebut. Faktor manusia mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan, karena merupakan faktor produktif yang menggerakkan jalannya pembangunan, dan manusia sebagai penikmat dari hasil karya pembangunannya itu.

Manusia adalah alat dan sekaligus tujuan pembangunan. Dengan kata lain, manusia bukanlah sekedar alat pembangunan, dia adalah tujuan dari usaha pembangunan itu sendiri yaitu manusia yang mempunyai kualitas hidup yang lebih baik, lebih berdimensi, lebih kaya dalam arti material dan spiritual. Dalam pengertian ini, pengembangan SDM bukan hanya sekedar peningkatan produktivitas manusia sebagai alat produksi atau sebagai sarana ekonomi, tetapi mobilisasi serta pemanfaatan potensi manusia dalam suatu proses yang meliputi aspek-aspek ekonomi dan sosial yang menyeluruh guna mencapai taraf hidup yang lebih berkualitas dari manusia seutuhnya serta masyarakat seluruhnya. Inilah konsep pembangunan yang menyeluruh yang bertumpu pada pengembangan SDM. Konsep ini menolak pandangan bahwa kemajuan adalah hasil dari pembangunan ekonomi semata-mata, tetapi merupakan interaksi antara alat dan tujuan, antara dimensi-dimensi sosial dan ekonomi dalam konteks pengembangan SDM.

### 3. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sebagaimana dikatakan oleh Grindle (Sudiyono, 2007: 77) bahwa :

“sesungguhnya tidak semata – mata terbatas pada mekanisme penjabaran keputusan – keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, tetapi terkait dengan masalah konflik, yaitu siapa memperoleh apa dalam suatu kebijakan, bahkan pelaksanaan kebijakan merupakan sesuatu yang sangat penting, bahkan kemungkinan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan”.

Suatu kebijakan jika tidak segera diimplementasikan, tidak akan dapat diketahui tingkat keberhasilannya untuk orang banyak. Sehingga kebijakan hanya akan menjadi rencana bagus yang akan tersimpan rapi dalam tumpukan arsip-arsip lainnya.

Dalam kamus *Webster* sebagaimana dikutip Solichin dalam bukunya Sudiyono (2007: 80) menyebutkan bahwa “*to implement* berarti *to provide the means for carrying out*”, mengimplementasikan berarti melengkapi atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu. Linberry (Sudiyono, 2007: 80) menyatakan bahwa implementasi mencakup komponen:

- a. Menciptakan dan menyusun staf sebuah agen baru untuk melaksanakan sebuah kebijakan baru.
- b. Menterjemahkan tujuan legislatif dan serius memasukkannya ke dalam aturan pelaksanaan, mengembangkan panduan atau kerangka kerja bagi para pelaksana kebijakan.

- c. Melakukan koordinasi terhadap sumberdaya agen dan pembiayaan bagi kelompok sasaran, mengembangkan pembagian tanggungjawab para agen dan antar para agen serta hubungan antar agen.
- d. Mengalokasikan sumberdaya untuk memperoleh dampak kebijakan.

Menurut Van Meter dan Van Horn (Arif Rohman, 2009: 134) implementasi kebijakan dimaksudkan sebagai keseluruhan tindakan yang dilakukan oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan kepada pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Yakni tindakan-tindakan yang merupakan usaha sesaat untuk menstransformasikan keputusan ke dalam istilah operasional, maupun usaha berkelanjutan untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang diamanatkan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Van Meter dan Van Horn mengawali gagasan teorinya tentang implementasi dengan menyampaikan enam variabel, yang meliputi: (1) standar dan tujuan kebijakan; (2) sumberdaya; (3) komunikasi; (4) interorganisasi dan aktivitas pengukuhan; (5) karakteristik agen pelaksana; (6) kondisi sosial, ekonomi, dan politik, serta karakter pelaksana. (Arif Rohman, 2009: 137)

Menurut M. Grindle (Arif Rohman, 2009:134) menambahkan, bahwa proses implementasi mencakup tugas-tugas membentuk suatu ikatan yang memungkinkan arah suatu kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari

aktifitas pemerintah. Seorang ahli yang bernama Charles O. Jones (Arif Rohman, 2009: 135) mendasarkan diri pada konsepsi aktifitas – aktifitas fungsional. Menurutnya, implementasi adalah suatu aktifitas yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program. Ada tiga pilar aktifitas dalam mengoperasikan program tersebut adalah :

- a. Pengorganisasian, pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit – unit serta metode untuk menjalankan program agar bisa berjalan.
- b. Interpretasi, yaitu aktifitas menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- c. Aplikasi, yaitu berhubungan dengan perlengkapan rutin bagi pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Menurut James E. Anderson (Sudiyono, 2007: 81) menyatakan, bahwa implementasi kebijakan mencakup empat aspek, yaitu: (1) siapa yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) esensi proses administratif; (3) kepatuhan terhadap kebijakan; (4) pengaruh implementasi pada isi dan dampak kebijakan.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan, bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu cara untuk melaksanakan suatu kebijakan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan.

#### **4. Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Suatu implementasi kebijakan akan menghasilkan keberhasilan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan kelompok yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Arif Rohman (2009: 147) menyatakan, bahwa ada tiga faktor yang dapat menentukan kegagalan dan keberhasilan dalam implementasi kebijakan yaitu:

- a. Faktor yang terletak pada rumusan kebijakan yang telah dibuat oleh para pengambil keputusan, menyangkut kalimatnya jelas atau tidak, sasarannya tepat atau tidak, mudah dipahami atau tidak, mudah diinterpretasikan atau tidak, dan terlalu sulit dilaksanakan atau tidak.
- b. Faktor yang terletak pada personil pelaksana, yakni yang menyangkut tingkat pendidikan, pengalaman, motivasi, komitmen, kesetiaan, kinerja, kepercayaan diri, kebiasaan-kebiasaan, serta kemampuan kerjasama dari para pelaku pelaksana kebijakan. Termasuk dalam personil pelaksana adalah latar belakang budaya, bahasa, serta ideologi kepartaian masing-masing. semua itu akan sangat mempengaruhi cara kerja mereka secara kolektif dalam menjalankan misi implementasi kebijakan.
- c. Faktor yang terletak pada sistem organisasi pelaksana, yakni menyangkut jaringan sistem, hirarki kewenangan masing-masing peran, model distribusi pekerjaan, gaya kepemimpinan dari pemimpin organisasinya, aturan main organisasi, target masing-masing tahap yang ditetapkan, model monitoring yang biasa dipakai, serta evaluasi yang dipilih.

Sedangkan menurut Sabatier dan Mazmanian (Sudiyono, 2007: 90-100) mengemukakan adanya berbagai kondisi yang mendukung agar implementasi dapat dilaksanakan secara optimal, yaitu:

- a. Program harus mendasarkan diri pada sebuah kajian teori yang terkait dengan perubahan pelaku kelompok sasaran guna mencapai hasil yang telah ditetapkan. Kebanyakan pengambilan atau perumusan kebijakan didasarkan pada teori sebab akibat. Teori ini terdiri dua bagian, bagian pertama adanya keterkaitan antara pencapaian dengan tolak ukur atau hasil yang diharapkan. Bagian kedua khusus mengenai cara pelaksanaan kebijakan yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran.
- b. Undang – Undang atau peraturan tidak boleh ambigu atau bermakna ganda. Dalam hal ini pemerintah harus dapat mengkaji ulang produk-produk hukum. Sasaran kebijakan harus memiliki derajat ketepatan dan kejelasan, dimana keduanya berlaku secara internal maupun dalam keseluruhan program yang dilaksanakan oleh pihak pelaksana.
- c. Para pelaku kebijakan harus memiliki kemampuan manajerial, dan politis dan komitmen terhadap tujuannyang akan dicapai. Para pemimpin dan perumus kebijakan dapat mengambil langkah baik pada ranah merencanakan sebuah peraturan maupun dalam pengangkatan personil baru non layanan masyarakat, guna meningkatkan isi dan keterdukungan pemimpin terhadap pencapaian tujuan Undang-Undang.



- d. Program harus didukung oleh para pemangku kepentingan (pemilih, perumus undang-undang, pengadilan yang mendukung).
- e. Prioritas umum dari sasaran perundang-undangan tidak signifikan direduksi oleh waktu dengan adanya kebijakan yang sangat darurat pada publik, atau perubahan keadaan sosial ekonomi yang sesuai dan didasarkan pada teori perundang-undangan secara teknis ataupun memperoleh dukungan publik.

## **B. Kebijakan Kepemudaan**

Kebijakan kepemudaan dikembangkan mengacu kepada properda dan hasil-hasil diskusi/dialog dengan berbagai lembaga kepemudaan, instansi terkait dan relevan, serta studi kepemudaan yang telah dilakukan berdasarkan standar wawasan, sikap dan kebutuhan pemuda dan juga studi kebijakan kepemudaan. Kebijakan kepemudaan yang ditempuh adalah dengan memberikan iklim yang kondusif bagi pemuda dalam mengaktualisasikan segenap potensi, bakat dan minatnya melalui peningkatan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan, serta mengembangkan sikap keteladanan, kemandirian, akhlak mulia, dan disiplin dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mencakup :

- a. Memberikan kesempatan dan kebebasan mengorganisasikan dirinya secara bebas dan merdeka sebagai wahana pendewasaan untuk menjadi pemimpin bangsa yang beriman dan bertaqwa, berakhlak mulia, patriotis, demokratis, mandiri, dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat.

- b. Mengembangkan minat dan semangat kewirausahaan di kalangan generasi muda yang berdaya saing, unggul dan mandiri.
- c. Melindungi segenap generasi muda dari bahaya destruktif terutama bahaya penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang & zat adiktif lainnya (narkoba) melalui gerakan pemberantasan & peningkatan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
- d. Mengembangkan wawasan kebangsaan di kalangan pemuda dalam memupuk jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, bangga dan rela berkorban demi mengedepankan kepentingan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
- e. Menyiapkan pemuda dalam menghadapi persaingan global dan dalam pergaulannya dengan mengedepankan semangat kemanusiaan yang berkeadilan, beradab dan demokratis dengan tidak meninggalkan jati dirinya sebagai suatu bangsa.
- f. Mengelola dan mengembangkan serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk kepentingan pemberdayaan pemuda dan olahraga, di samping juga sebagai masukan Pendapatan Asli daerah (PAD). (Buku Profil BPO, 2008: 5)

Kebijakan pelayanan kepemudaan mempunyai arah untuk meningkatkan partisipatif dan peran aktif dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Selain itu, kebijakan pelayanan kepemudaan juga diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang

berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing. Dalam Undang-Undang No. 40 tentang kepemudaan dimaksudkan untuk memperkuat posisi dan kesempatan kepada setiap warga Negara yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai 30 (tiga puluh) tahun untuk mengembangkan potensi, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-citanya. Di samping itu, Undang-Undang No. 40 tentang kepemudaan ini memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum atas eksistensi serta aktivitas kepemudaan. Undang-Undang No. 40 tentang kepemudaan ini juga memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan program pelayanan kepemudaan.

Kepemudaan dibangun berdasarkan asas, yaitu sebagai berikut :

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kebhinekaan;
- e. Demokratis;
- f. Keadilan;
- g. Partisipatif;
- h. Kebersamaan;
- i. Kesetaraan; dan
- j. Kemandirian.

Pembangunan kepemudaan bertujuan untuk terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pelayanan kepemudaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas, serta meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara dengan melalui strategi :

- a. Bela Negara
- b. Kompetisi dan apresiasi pemuda
- c. Peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki
- d. Pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- e. Peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda

- f. Pendampingan pemuda
- g. Perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan
- h. Penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Dalam hal ini pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat berkewajiban untuk bersinergi dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan. Pemerintah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah dalam fungsinya di bidang kepemudaan yang meliputi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggungjawabnya
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas

Pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan pelayanan kepemudaan untuk membentuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya pemerintah mempunyai wewenang menetapkan kebijakan nasional dan koordinasi untuk menyelenggarakan pelayanan kepemudaan dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di daerah. Untuk itu Pemerintah

dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing.

### **C. Pemberdayaan Pemuda**

Sistem pendidikan yang hanya mementingkan rangkingisasi atau aspek kognitif yang bagus, telah menyebabkan bertambahnya pengangguran tenaga terdidik daripada bertambahnya tenaga produktif yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja. Proses pendidikan kita saat ini yang terlalu mementingkan perkembangan aspek kognitif pada tataran pengetahuan dengan mengabaikan persoalan kreativitas, hal ini sudah tampak sejak proses pendidikan SD sampai dengan perguruan tinggi. Sejak kecil anak-anak diajarkan untuk dapat mencapai hasil belajar dalam arti kognitif setinggi mungkin (Suyanto & Djihad Hisyam, 2000: 161). Karena dalam proses pembelajaran hanya mementingkan aspek kognitif saja kreativitas mereka kurang terasah, sehingga mereka lebih suka tergantung pada orang lain dalam banyak aspek kehidupan.

Dalam jangka panjang orang-orang kreatiflah yang dapat memiliki dan mampu membangun etos kerja yang baik, karena orang yang kreatif memiliki kesukaan untuk menggabungkan dan mengkombinasikan elemen-elemen suatu konsep secara unik, sehingga dapat melahirkan suatu pemikiran dengan banyak alternatif (Suyanto & Djihad Hisyam, 2000: 162). Kreativitas memang sangat dibutuhkan bagi setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Melalui program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3), pemuda sarjana

dituntut untuk memiliki kreativitas tinggi dalam memberdayakan masyarakat desa terutama pemuda desa. Program PSP3 merupakan salah satu program pemberdayaan pemuda untuk pengentasan kemiskinan di pedesaan yang melibatkan pemuda berpendidikan tinggi (S1). Peserta program PSP3 adalah sarjana dari berbagai ilmu yang dikontrak untuk memfasilitasi dan menggerakkan pembangunan di pedesaan. Kriteria untuk menjadi peserta PSP3 antara lain mempunyai sikap kemandirian dan jiwa patriotisme serta mampu menjadi perintis untuk melakukan terobosan-terobosan di pedesaan, dengan meningkatkan profesionalisme dalam mentransfer ilmu teknologi di pedesaan, terutama dalam mensukseskan program gerakan ekonomi rakyat. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 tentang Kepemudaan dijelaskan bahwa pemberdayaan pemuda dilaksanakan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan untuk meningkatkan potensi dan kualitas jasmani, mental spiritual, pengetahuan, serta keterampilan diri dan organisasi menuju kemandirian pemuda. Dalam pemberdayaan pemuda dilakukan melalui :

- a. Peningkatan iman dan takwa
- b. Peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi
- c. Penyelenggaraan pendidikan bela Negara dan ketahanan nasional
- d. Peneguhan kemandirian ekonomi pemuda
- e. Peningkatan kualitas jasmani, seni, dan budaya pemuda
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan pendampingan kegiatan kepemudaan.

Pemuda sarjana yang diberdayakan melalui program PSP3 ditugaskan di pedesaan, untuk memberdayakan masyarakat terutama pemuda desa dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Dalam tugasnya mendampingi dan menggerakkan masyarakat terutama pemuda desa, untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, menurut Moh. Shofan (2007: 95) dalam pemberdayaan masyarakat terdapat empat unsur yang harus terpenuhi, yaitu :

- a. Suatu program dengan fokus pada kebutuhan dari komunitas sasaran
- b. Bantuan teknis untuk komunitas
- c. Mengintegrasikan sejumlah spesialis untuk membantu komunitas
- d. Perhatian utama pada kemandirian dan partisipasi dari masyarakat.

Sasaran dalam pemberdayaan masyarakat ditujukan kepada warga desa yang berpotensi dalam pelaksanaan pembangunan seperti, generasi muda, petani maju, dan wanita tani. Kita ketahui bahwa desa itu kaya akan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) (Moh. Shofan. 2007: 228). Jika semua itu dimanfaatkan dan diorganisasikan dengan baik, maka desa dapat meningkatkan pendapatan dan menyediakan peluang kesempatan kerja. Yang tidak mereka miliki adalah SDM yang berkualitas. Pemuda sarjana sebagai SDM berpendidikan tinggi yang diberdayakan di pedesaan, dalam jangka pendek peningkatan kualitas SDM pedesaan menurut Moh Shofan (2007: 106-107) dapat dilaksanakan melalui beberapa jalur, yakni :

- a. Melalui pelatihan-pelatihan yang bersifat terapan, terfokus, instan, dan terarah dengan maksud agar jiwa kewirausahaannya menjadi tinggi dan ulet.



- b. Belajar sambil bekerja pada bidang-bidang yang langsung dapat diimplementasikan, proses belajar-bekerja dilaksanakan secara kolegal, dan diharapkan setiap tempat latihan tersedia tempat-tempat penginapan.
- c. Penyebaran melalui pondok pesantren
- d. Bimbingan secara terarah, namun gradual melalui contoh-contoh nyata oleh orang yang dapat diterima oleh komunitas setempat.

Sedangkan dalam jangka panjang, pengembangan SDM tidak dapat hanya mengandalkan pelatihan-pelatihan yang bersifat instan. Pelatihan harus lebih melembaga dan terencana.

Oleh karena itu, pedesaan membutuhkan kader-kader pengembangan pedesaan yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk membantu membangun kawasan pedesaan dan memberdayakan masyarakat desa (Moh Shofan, 2007: 107). Pemuda sarjana yang diberdayakan di pedesaan diharuskan membuat program-program yang dapat diberikan untuk masyarakat terutama pemuda desa. Dengan program-program yang dibuat oleh pemuda sarjana diharapkan dapat meningkatkan kreativitas masyarakat terutama pemuda desa untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa.

#### **D. Pemuda Sarjana penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3)**

- a. Pengertian Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3)

Sarjana adalah seseorang yang sudah menyelesaikan studi pendidikan tinggi pada jalur pendidikan sekolah (S-1) yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, memecahkan masalah, mempunyai jiwa

kepemimpinan, sikap kemandirian dan jiwa patriotisme serta mampu menjadi perintis untuk melakukan terobosan-terobosan di pedesaan. Penggerak adalah seorang yang mempunyai jiwa kepedulian, semangat kepeloporan yang mau dan mampu menggerakkan warga masyarakat, generasi muda/pemuda di desa untuk berpartisipasi guna menjalankan kegiatan produktif, kreatif dan inovatif untuk menggerakkan potensi desa yang lebih baik. Pendamping adalah seorang warga yang dapat membimbing dan membina kelompok warga masyarakat, generasi muda/pemuda untuk usaha kecil agar menjadi kelompok usaha yang maju dan mandiri di desa. Pembangunan adalah proses perubahan dari yang belum ada menjadi ada dan atau yang sudah ada ditingkatkan untuk menjadi yang lebih baik sehingga persediaan kekayaan alam di desa menjadi sumber produksi yang bermanfaat, disamping itu juga memperhatikan karakter desa yang memiliki nilai-nilai sosial kemasyarakatan (agama, adat istiadat). Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Wirausaha adalah suatu usaha, bisnis yang dimulai dengan skala kecil dan menggunakan analisis peluang, konseptual, inovatif serta mengarah kepada pemberian contoh, bimbingan bagi generasi muda/pemuda desa berdasarkan falsafah kepemimpinan.

PSP3 merupakan salah satu program unggulan dari Kementrian Pemuda dan Olahraga dalam rangka meningkatkan peran kepemimpinan, kemandirian, dan kepeloporan pemuda, khususnya pemuda terdidik dan telah menamatkan jenjang pendidikan strata 1. PSP3 telah berjalan sejak tahun 1989 dan mengalami revitalisasi pada tahun 2010 nama PSP3 yang dulunya adalah SP3 dan menjadi program rutin pemerintah yang dilaksanakan setiap tahunnya. Revitalisasi tersebut bukan merombak konsep dasar dari SP3 yang ditugaskan di masyarakat untuk meningkatkan produktivitas pedesaan, tetapi untuk lebih memperkuat beberapa aspek yang menjadi elemen dari SP3. Menurut dalam buku pedoman umum program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3), perubahan nama SP3 menjadi PSP3 yang menempatkan kata Pemuda didepannya mengandung maksud sebagai berikut:

- 1) Sebagai simbol dari perwujudan lingkup tugas dan fungsi kerja Kementrian Pemuda dan Olahraga.
- 2) Sarjana yang dilibatkan adalah kaum muda yang dicirikan dengan usia, status perkawinan dan jiwa.
- 3) Arah dan sasaran dari program ini adalah memberdayakan penduduk terutama usia muda.

Penyelenggaraan PSP3 berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan bab VII tentang pemberdayaan, karena program ini adalah memberdayakan pemuda sarjana untuk menggerakkan dan mendampingi masyarakat desa dalam meningkatkan ekonomi desa. Program PSP3 ini

dikembangkan dengan tujuan untuk mengakselerasikan pembangunan melalui peran kepeloporan pemuda dalam berbagai aktivitas kepemudaan yang secara langsung berpengaruh terhadap dinamisasi kehidupan pemuda desa, mengembangkan potensi sumberdaya kepemudaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pemuda dan masyarakat desa. Melalui program PSP3 ini, diharapkan akan dapat memperteguh komitmen para Pemuda Sarjana untuk membangun kepemudaan desa dan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan yang dapat memperbaiki taraf kehidupan masyarakat yang lebih baik di masa depan. Komitmen ini penting sebagai bagian dalam mengurangi penumpukan SDM berpendidikan tinggi di perkotaan. Dan pada gilirannya membangkitkan pemuda desa dampingannya melakukan kegiatan inovasi dan produktif sehingga desa menjadi inspirasi pembaharuan dan perubahan secara nasional.

Tujuan dari program ini adalah :

- 1) Memfasilitasi pemuda berpendidikan tinggi dalam peningkatan pengetahuan, wawasan, sikap, dan keterampilannya untuk menggerakkan pembangunan di pedesaan.
- 2) Memberikan kontribusi dalam pembangunan di pedesaan dalam rangka meningkatkan produktivitas (terutama komunitas muda).
- 3) Menggerakkan potensi sumberdaya masyarakat terutama pemuda sebagai aset dalam rangka mendorong dan mempercepat proses pembangunan di pedesaan.

- 4) Menumbuhkembangkan budaya kerja yang produktif dan inovatif dengan prinsip kebersamaan dan kekeluargaan.
- 5) Mewujudkan kerjasama dan jaringan kerja antar para pihak dalam rangka mempercepat pembangunan di pedesaan.

b. Dasar Hukum Pelaksanaan :

- 1) UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem pendidikan Nasional
- 2) UU No. 13 Tahun 2003, tentang ketenagakerjaan
- 3) UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah daerah
- 4) UU No. 3 Tahun 2005, tentang Sistem keolahragaan nasional
- 5) UU No. 40 Tahun 2009, tentang Kepemudaan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- 7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/Tahun 2004, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 20/P Tahun 2005 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu.
- 8) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2015.
- 9) Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor PER 0200.E/MENPORA/6/2009, tentang Pengembangan Kemitraan Pemerintah dengan Pemuda dalam Pembangunan Pedesaan.

10) Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 193 Tahun 2010, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Pemuda dan Olahraga.


11) Peraturan Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Nomor 0022 Tahun 2010, tentang rencana Strategi Kementrian Pemuda dan Olahraga.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar konsep-konsep yang dipergunakan jelas dalam penelitian, maka perlu adanya batasan masalah yang akan dikaji, yaitu :

1. Implementasi kebijakan pemerintah di bidang kepemudaan ini merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan, pedoman-pedoman, dan program-program yang sasarannya pemuda pemudi Indonesia untuk membangun pemuda pemudi yang dapat berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negaranya.
2. Program Sarjana Penggerak Pembangunan di pedesaan adalah program rutin yang dilaksanakan oleh pemerintah yaitu Kementerian Pemuda dan Olahraga, peserta yang lolos tahap seleksi program ini akan ditempatkan di pedesaan untuk melaksanakan berbagai kegiatan untuk memberdayakan masyarakat di pedesaan.

## F. Kerangka Berpikir



Berdasarkan kerangka berpikir di atas, maka penjelasan kerangka berpikir tersebut adalah sebagai berikut, Kebijakan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) dibuat berlandaskan Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Kebijakan ini dibuat untuk mengurangi pemuda sarjana (S1) yang belum tertampung oleh lapangan pekerjaan untuk meningkatkan ekonomi di pedesaan. Sehingga pemuda sarjana dapat mengembangkan potensi dirinya dalam memberdayakan masyarakat.

Pemerintah pusat bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) UGM, bersama-sama menjalankan kebijakan Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) di Provinsi D.I.Yogyakarta. PSP3 Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan di Balai Pemuda dan Olahraga yang bernaung di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. BPO dan UGM bekerjasama dalam mengawasi jalannya penyelenggaraan PSP3.

Pelaksanaan PSP3 terbagi atas pengorganisasian, penyelenggaraan PSP3, dan kegiatan peserta PSP3. Agar nantinya PSP3 berjalan dengan baik perlu adanya kerjasama dari berbagai pihak yaitu BPO, UGM dan peserta PSP3. Program PSP3 ini merupakan kegiatan memberdayakan pemuda sarjana untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa.



## **G. Penelitian yang Relevan**

Pada dasarnya program-program bagi pemuda merupakan kebijakan yang sudah lama dilaksanakan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang mengangkat tentang program bagi pemuda. Penelitian tersebut antara lain:

1. Penelitian yang judul “Implementasi Kebijakan Kepemudaan Dalam Program Pertukaran Pemuda Antar Negara di Provinsi D.I Yogyakarta”. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2011 oleh Gilang Kartika Hanum ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan kepemudaan dalam program Pertukaran Pemuda Antar Negara di Provinsi D.I Yogyakarta, yang meliputi kebijakan kepemudaan di Balai Pemuda dan Olahraga, dan proses pelaksanaan program Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) di Provinsi D.I Yogyakarta. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif dan pengumpulan datanya dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian data dianalisa menggunakan triangulasi yang dilakukan dengan cross-check, dalam hal ini dilakukan pengecekan dengan cara membandingkan data hasil wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa (1) implementasi kebijakan kepemudaan yang dilaksanakan oleh BPO sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku; (2) tidak ditemukan kendala-kendala yang rumit maupun hal-hal yang menghambat keterlaksanaan program; (3) semua kendala bisa diatasi dengan upaya-upaya yang tidak memakan waktu lama.

2. Penelitian yang berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3)”. Penelitian yang dilakukan pada tahun 2009 oleh Renova Munthe ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat terhadap keberadaan Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3) dan bagaimana partisipasi dari masyarakat terhadap program dari SP3 di desa mereka. Penelitian ini dilakukan di desa Sidodadi kecamatan Sibiru-biru kabupaten Deli Serdang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dilakukan melalui penyebaran kuesioner, observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Data-data dan informasi yang diperoleh dari lapangan diinterpretasikan melalui teknis analisis data. Dari hasil penelitian yang dilakukan setelah dianalisis dapat diketahui, bahwa persepsi masyarakat terhadap keberadaan Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3) cukup positif, ini dapat dilihat dari keoptimisan dari masyarakat akan keberhasilan dari program ini dan partisipasi masyarakat desa terhadap program Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3) cukup baik dimana sebagian masyarakat terlibat langsung dalam program yang dibuat oleh pihak dari SP3.

Dari dua penelitian di atas dalam penelitian ini, peneliti mencoba mengungkap bagaimana implementasi kebijakan program Pemuda Sarjana penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) di Provinsi D.I Yogyakarta. Serta faktor apa saja yang menjadi hambatan dan pendukung dalam implementasi

kebijakan program Pemuda Sarjana penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) di Provinsi D.I Yogyakarta. Serta upaya apa yang dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan program Pemuda Sarjana penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3).

## **H. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan pada Undang – Undang No. 40 tahun 2009 tentang kepemudaan, pemerintah dan pemerintah daerah bertanggungjawab melaksanakan penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan potensi pemuda berdasarkan kewenangan dan tanggungjawabnya sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah masing-masing. Berbagai permasalahan pendidikan dalam hal ini seperti masih banyak lulusan sarjana yang belum tertampung lapangan pekerjaan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan yang berbentuk program tentang Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (SP3) sebagai solusi atas permasalahan yang terjadi.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena penelitian ini akan menggali lebih dalam terkait implementasi kebijakan program SP3 di Provinsi D.I Yogyakarta. Adapun pertanyaan penelitian tersebut adalah :

1. Apa program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3)?
2. Mengapa program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3) diperlukan?
3. Apa program-program yang dilaksanakan oleh peserta Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3)?

4. Apa manfaat yang diperoleh dari program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3)?
5. Siapa sasaran program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3)?
6. Apa tujuan diadakannya program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3)?
7. Apa hambatan-hambatan yang ditemui dalam program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3)?
8. Bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada?
9. Apa faktor pendukung diadakannya program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3)?
10. Apa hasil dari program Pemuda Sarjana Penggerak Pembangunan di Pedesaan (PSP3)?